



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- c. membuka daerah terisolir, terpencil, tertinggal pesisir dan kepulauan terluar yang menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Jalan.

8.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome sebagai berikut:

1. Indikator *Output* : panjang jalan/jembatan (km/meter).
2. Indikator *Outcome* : kondisi kemantapan jalan (%).

9. BIDANG IRIGASI

9.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, untuk mendukung prioritas nasional Kedaulatan Pangan.

9.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Irigasi untuk mendukung pemenuhan kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan dan rehabilitasi pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai sasaran nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta ha serta perlindungan daerah hulu sumber air irigasi di 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.

9.3. Ruang Lingkup Kegiatan

9.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Irigasi

Merupakan seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, apabila kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

2. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

2. Peningkatan Irigasi

Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

3. Kegiatan Rehabilitasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula..

4. Perlindungan daerah hulu sumber air irigasi

9.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 43 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 263 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

8. Transmigrasi


Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal.

9. 15 DAS Prioritas yang merupakan daerah hulu sumber air irigasi.

9.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi, meliputi:

1. Pembangunan baru jaringan irigasi dan rawa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ada potensi sumber airnya;
 - b. kesuburan lahan yang cukup;
 - c. ada petani penggarap;
 - d. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Peningkatan dan Rahabilitasi jaringan irigasi dan rawa dapat dilakukan jika kondisi baik suatu jaringan $\leq 60\%$.
3. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Fisik Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air.
4. Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

- c. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 56.291 Daerah Irigasi (DI) dengan total luasan 9.136.028 Ha terdiri:

- a. Irigasi Permukaan: 47.745 DI dengan luas 4.768.647 Ha. Dari total tersebut, 46.761 DI dengan luas 3.663.173 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 984 DI dengan luas 1.105.474 Ha merupakan kewenangan provinsi.
 - b. Irigasi Rawa: 2.117 DI dengan luas 939.921 Ha. Dari total tersebut, 1.876 DI dengan luas 516.619 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 241 DI dengan luas 423.302 Ha merupakan kewenangan provinsi.
 - c. Irigasi Air Tanah: 5.659 DI dengan luas 113.600 Ha, semuanya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
 - d. Irigasi Pompa: 39 DI dengan luas 7.503 Ha. Dari total tersebut, 37 DI dengan luas 5.198 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 2 DI dengan luas 2.305 Ha merupakan kewenangan provinsi.
 - e. Irigasi Tambak: 332 325 DI dengan luas 189.747 163.825 Ha. Dari total tersebut, 256 DI dengan luas 60.439 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 69 DI dengan luas 103.386 Ha merupakan kewenangan provinsi.
5. Bagi Daerah Pemekaran, daerah irigasi yang akan dilakukan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan, berdasarkan usulan dari Daerah, sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
 6. Jika kabupaten/kota mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka :
 - a. jika daerah irigasi tersebut kewenangan provinsi maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi,
 - b. jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.

7. Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

7. Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka:
 - a. jika daerah irigasi tersebut kewenangan kabupaten/kota maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten/Kota,
 - b. jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.
8. Provinsi yang melaksanakan kegiatan Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi harus memenuhi ketentuan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan difokuskan untuk pemulihan 15 DAS Prioritas yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Limboto-Bone Bolango, dan DAS Kapuas.
 - b. Kegiatan dalam Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi adalah Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air.
9. Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.
10. Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi kegiatan perlindungan daerah hulu sumber air irigasi diatur lebih lanjut pada petunjuk operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

9.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Irigasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. Indikator *Output*: panjang jaringan irigasi (meter), luas penanaman (hektar), jumlah bangunan konservasi tanah dan air (unit).
2. Indikator *Outcome* : Luas DI Fungsional (hektar).

10. BIDANG ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

10. BIDANG AIR MINUM

10.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum adalah mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional, melalui (i) perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal, (ii) pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan (iii) peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

10.2. Tujuan dan Sasaran

Dana Alokasi Khusus bidang air minum yaitu memanfaatkan DAK Infrastruktur Bidang Air Minum ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) kepada rumah tangga diutamakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi.

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan

10.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity* SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani);
2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum;
3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (satuan liter/detik dan jiwa terlayani).

10.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah ...